



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor: 215/PDT/ 2023/PT DPS.

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I GEDE SUBAKTI, No. KTP: 5171041912630001, Tempat/Tgl. Lahir: Denpasar, 31 Desember 1963 , Umur : 59 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Hindu, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Nangka Utara G.Nusa Indah No.3, Tegeh Kuri/B, Kel./Desa Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

JOK HAN, No. KTP : 5171041912620004, Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar, 19 Desember 1962, Umur: 60 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama : Kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Bedahulu No.11 B Denpasar/Lingk.Prajasari, Kel./Desa Peguyangan, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU NOVA CHRIST ANDIKA GRAHA PARWATA, S.H.,M.H., CTL., NUR ABIDIN, S.H.,M.H., CTL. I NENGAH NUARTA S.H., M.H., I MADE SUGIARTA NUGRAHA, S.H. RAKA ARYA WARDHANA,S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Nopember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Desember 2022 dengan Reg No. 3949/Dat/2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

L a w a n :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Br.Sekartaji, Ds. Sekartaji, Kec. Nusa Penida, Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I semula TERGUGAT I**

2. **I KOMANG SUKADANA**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Beralamat di Br.Sekartaji, Ds. Sekartaji, Kec. Nusa Penida, Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II semula TERGUGAT II**

3. **I WAYAN SELAMET**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Beralamat di Br.Sekartaji, Ds. Sekartaji, Kec. Nusa Penida, Klungkung. Yang selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING III semula TERGUGAT III**

4. **I WAYAN TISTA**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Beralamat di Br.Sekartaji, Ds. Sekartaji, Kec. Nusa Penida, Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;**

Kesemua tersebut di atas yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, memberikan Kuasa kepada: **I KADEK DEDE PUTRA MAHENDRA,SH., FERDIAN HANIF DWIANANTA ,SH., MH., CIRP.** Para Advokat pada Kantor Hukum **BALI LEGAL CORPORATE** yang beralamat di Jl. Tangkuban Perahu No. 129A, Desa Padang Sambian Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 September 2023 Reg. No. 3129/Daf/2023

5. **I PUTU ANTARA**, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Beralamat di Br.Sekartaji, Ds. Sekartaji, Kec. Nusa Penida, Klungkung. yang selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING V semula TERGUGAT V;**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai: **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;**

6. **I MADE KARTIKA**, Lahir di Klungkung, 23-10-1975, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Beralamat di Jl. ByPass Ngurah Rai, Desa Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSUNAN PERSIDANGAN :

- I Made Supartha, S.H.M.H. Hakim Ketua;
- Manungku Prasetyo, S.H.M.H. Hakim Anggota;
- Dr. Joni, S.H., M.H. Hakim Anggota;
- I Ketut Arnawa, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat, lalu Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa acara sidang hari ini adalah untuk Pengucapan Putusan ;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang hari ini dengan acara Pengucapan Putusan **ditunda** karena Putusan belum siap maka sidang akan dilanjutkan dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan acara Pengucapan Putusan;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

I Ketut Arnawa, S.H.

Hakim Ketua

I Made Supartha, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)